



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 143 /UN17/HK/2022

TENTANG

PENUGASAN TIM UNTUK PEKERJAAN SURVEI PEMANTAUAN  
HARGA PASAR KOTA SAMARINDA SEMESTER GENAP 2021/2022  
KERJASAMA PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN  
BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Survei Pemantauan Harga Pasar Kota Samarinda Semester Genap 2021/2022 Kerjasama Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu menugaskan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penugasan Tim Untuk Pekerjaan Survei Pemantauan Harga Pasar Kota Samarinda Semester Genap 2021/2022 Kerjasama Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 12/UN17.7/TU/2022 tanggal 4 Januari 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUGASAN TIM UNTUK PEKERJAAN SURVEI PEMANTAUAN HARGA PASAR KOTA SAMARINDA SEMESTER GENAP 2021/2022 KERJASAMA PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU** : Memberikan penugasan Tim untuk Pekerjaan Survei Pemantauan Harga Pasar Kota Samarinda Semester Genap 2021/2022 kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2021 (dana kontrak kerjasama).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sesuai kontrak kerjasama kedua belah pihak.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Januari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 143 /UN17/HK/2022  
 TANGGAL 18 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PENUGASAN TIM UNTUK PEKERJAAN SURVEI  
 PEMANTAUAN HARGA PASAR KOTA SAMARINDA  
 SEMESTER GENAP 2021/2022 KERJASAMA PROGRAM  
 STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 DENGAN BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

DAFTAR NAMA  
 PENUGASAN TIM UNTUK PEKERJAAN SURVEI PEMANTAUAN  
 HARGA PASAR KOTA SAMARINDA SEMESTER GENAP 2021/2022  
 KERJASAMA PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA  
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN  
 BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Status Kepegawaian
1.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Koordinator Peneliti	Mengkoordinir Kegiatan Operasional	PNS
2.	Memi Nor Hayati, M.Si	Peneliti 1	Mempersiapkan Enumerator Pasar Modern dan Cek Data Lapangan	PNS
3.	Meiliyani Siringoringo, M.Si	Peneliti 2	Mempersiapkan Enumerator Pasar Tradisional dan Cek Data Hasil SPH	PNS
4.	Ika Purnamasari, M.Si	Sekretariat	Membuat Surat Menyurat	PNS
5.	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Temporer	PNS
6.	Rito Goejantoro, M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Temporer	PNS
7.	Surya Prangga, M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Segiri	PNS
8.	Dr. Darnah, M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Pagi	PNS
9.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Modern	PNS
10.	Dr. M. Fathurahman, M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Modern	PNS
11.	Siti Nur Rahmah	Input Data	Data Pasar Modern dan Data Pasar Tradisional	Mahasiswa
12.	Nur Annisa Fitri	Enumerator	Wilayah Pasar Segiri (Daging)	Mahasiswa
13.	Nuning Kusumaningrum	Enumerator	Wilayah Pasar Segiri (Sayur)	Mahasiswa
14.	Yunda Sasha Paradilla	Enumerator	Wilayah Pasar Segiri (Sembako)	Mahasiswa
15.	Handy Kurniawan Juliarto	Enumerator	Wilayah Pasar Segiri (Temporer)	Mahasiswa
16.	Khoiril Anwar	Enumerator	Wilayah Pasar Pagi (Daging)	Mahasiswa
17.	Ni Made Shantia Ananda	Enumerator	Wilayah Pasar Pagi (Sayur)	Mahasiswa
18.	Adelia Ramadhani	Enumerator	Wilayah Pasar Pagi (Sembako)	Mahasiswa
19.	Iqbal Firman Alamsyah	Enumerator	Wilayah Pasar Pagi (Temporer)	Mahasiswa

No	Nama	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Status Kepegawaian
20.	Grace Wulandari	Enumerator	Wilayah Pasar Modern (Food Mart, Era Mart, Lotte Mart)	Mahasiswa
21.	Jordan Nata Permana	Enumerator	Wilayah Pasar Modern (Hypermart, Farmer Market)	Mahasiswa

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024